

ABSTRAK

Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, apakah kebijakan hukum pidana yang ada sekarang ini dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Untuk mengetahui pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban, pidana terhadap pelaku, Untuk mengetahui Kebijakan hukum pidana yang ada sekarang dapat atau tidak menaggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative. “Penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang mana hendak di atur. Di Indonesia sendiri Tindak Pidana Pencucian Uang telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan, ada pun Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni : Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan Pencucian Uang yang memfokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidananya. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah yang sentral dan sangat fundamental dan strategis yang di formulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk peraturan hukum pidana dimana yang akan datang secara efektif dan berdaya guna. Kebijakan formulasi merupakan langkah awal didalam penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan. Setelah dilakukanya kebijakan formulasi, maka dikukuhkanlah Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan Hukum Pidana

CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF MONEY LAUNDERING CRIMINAL PERSPECTIVES IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW POLICY

ABSTRACT

Punishment in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes concerns criminal liability for perpetrators, whether the existing criminal law policies can tackle money laundering crimes in Indonesia, To find out the punishments in Law Number 8 of 2010 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes regarding accountability, criminal action against perpetrators, to find out whether the existing criminal law policies can or cannot handle money laundering crimes in Indonesia. This type of research is normative juridical. "Normative juridical research, namely a type of research that is used to examine the application of legal norms or norms that are enforced in positive law or laws that are still in effect and have the power to bind legal subjects. Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering is a crime which needs to be regulated. In Indonesia, the crime of money laundering has been amended 3 (three) times, there are also laws governing the crime of money laundering, namely: Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering, Law Number 25 of 2002. 2003 concerning the Crime of Money Laundering, and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Renewal of criminal law in the field of money laundering crimes that focuses on the policy of formulating criminal acts, criminal liability, and criminal sanctions. invitation. Criminal law policies within the framework of dealing with money laundering crimes can be formulated as an effort to make and shape criminal law regulations which will come in an effective and efficient manner. Policy formulation is the first step in crime prevention which functionally can be seen as part of the planning and mechanism for crime prevention as outlined in legislation. After the policy formulation was carried out, the Government of Indonesia and Bank Indonesia's Policy in Overcoming the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in Indonesia was implemented.

Keywords: Criminal Liability, Money Laundering and Criminal Law Policy

